

ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA TEGAL

Zefri¹, Djoko Susilo¹

¹ Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana

Jl. Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur, 13077.

Abstrak

Kota Tegal memiliki luas ruang terbuka hijau (RTH) publik eksisting seluas 460,00 ha (11,59%) dari luas wilayah kota. RTH publik di Kota Tegal memenuhi ketentuan standar Permen PU No. 05/PRT/M/2008. Penelitian dengan judul "Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Tegal" memiliki rumusan masalah bagaimana kebutuhan RTH publik dan dimana areal prioritas untuk penambahan kebutuhan RTH publik di Kota Tegal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kebutuhan, potensi dan arahan rencana pengembangan kebutuhan ruang terbuka hijau publik di Kota Tegal. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif dan spasial. Dengan teknik analisis overlay menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk melihat lahan potensial yang dapat dikembangkan menjadi RTH publik. Data primer didapatkan dari pengamatan serta dokumentasi langsung di lapangan. Data sekunder didapatkan dari instansi pemerintah maupun instansi terkait lainnya. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, bahwa kebutuhan RTH publik di Kota Tegal seluas 793,60 ha (20,00%) dari luas wilayah kota, sehingga masih kurang 336,00 ha (8,41%) dari luas wilayah kota sesuai ketentuan minimal ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah kota. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa terdapat 4 jenis areal prioritas yang dapat dikembangkan menjadi RTH publik di Kota Tegal. Areal prioritas 1 dengan luas 1085,15 ha, areal prioritas 2 dengan luas 210,29 ha, areal prioritas 3 dengan luas 150,36 ha dan areal prioritas 4 dengan luas 105,25 ha.

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau Publik, Kota Tegal

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang Pasal 29 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau (RTH) pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) publik paling sedikit 20% pada luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) publik disediakan oleh pemerintah kota agar proporsi minimal ruang terbuka hijau (RTH) dapat lebih terjamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat, proporsi ruang terbuka hijau (RTH) publik seluas 20% dapat disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur ruang

dan pola ruang (Utomo, Dwisaraswati, 2018).

Sedangkan ruang terbuka hijau (RTH) privat atau non publik yaitu berlokasi pada lahan-lahan privat, proporsi ruang terbuka hijau (RTH) privat paling sedikit 10% pada luas wilayah kota. Yang termasuk ruang terbuka hijau (RTH) privat antara lain adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dan lain sebagainya (Begawatsari, Sartono, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah

maupun yang secara sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau umumnya berfungsi sebagai tempat melakukan aktivitas seperti contohnya sebagai tempat rekreasi, olahraga, hiburan dan sebagai tempat bersosialisasi (*Sutaryo, Mahrianto, 2018*). Kota yang mempunyai kualitas hidup baik adalah kota yang dapat menyediakan ruang terbuka hijau sesuai dengan kebutuhan penduduknya atau minimal sesuai dengan standar minimum tertentu agar setiap penduduk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan mudah (Darmawan, 2009).

Kota Tegal merupakan salah satu kota di Indonesia yang sedang berupaya menyeimbangkan pembangunan kota dan lingkungan dengan memperhatikan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau. Kondisi beberapa tahun terakhir mengindikasikan bahwa kota Tegal mengalami perubahan kawasan perkotaan yang pesat sebagai akibat adanya perkembangan ekonomi dan letak yang cukup strategis, yang berimplikasi pada pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk kota. Seiring dengan perkembangan Kota Tegal hampir seluruh kawasan permukiman telah berkembang menjadi pemukiman penduduk yang relatif padat. Tingkat kepadatan yang tinggi tersebar di empat kecamatan di Kota Tegal, sehingga pembangunan fisik di Kota Tegal telah melebihi kapasitas daya dukung lahan karena nyaris menutup ruang terbuka yang ada, luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Tegal menjadi berkurang.

Luas total ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Tegal hanya sebesar 460,00 ha (11,59%) dari total luas keseluruhan Kota Tegal yakni sebesar 3.968,00 ha, maka hal ini mengindikasikan bahwa luas ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Tegal belum sesuai dengan ketentuan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni minimal sebesar 20% dari luas wilayah suatu kota (DLH Kota Tegal, 2018).

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk melakukan "Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang

Terbuka Hijau Publik di Kota Tegal" sehingga berguna untuk memberikan masukan dan arahan pengembangan dalam memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Tegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dan spasial, dengan teknik analisis overlay menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk melihat lahan potensial yang dapat dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) publik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan metode pencarian data dan informasi secara langsung ke objek pengamatannya. Sedangkan data sekunder merupakan metodologi pengumpulan data yang dilakukan untuk mengetahui data, baik data kuantitatif maupun data kualitatif.

1. Pengumpulan data primer

Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan dan dokumentasi untuk mengetahui kondisi eksisting ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Tegal seperti jenis RTH publik, luas RTH publik, serta sebaran RTH publik yang ada di lokasi penelitian.

2. Pengumpulan data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari instansi pemerintah maupun instansi yang terkait lainnya seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal dan Badan Pusat Statistik Kota Tegal. Adapun data sekunder yang digunakan berupa peta administrasi Kota Tegal, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal, guna lahan eksisting Kota Tegal, profil RTH Kota Tegal, jumlah penduduk dan luas wilayah Kota Tegal, nilai harga tanah Kota Tegal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RTH.

3. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini antara lain: Laptop untuk pengolahan data, analisa data hasil pengolahan dan penulisan laporan.

Perangkat lunak pengolah data dan kata.

Perangkat lunak pengolah data spasial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Tegal

Analisis Kebutuhan RTH Publik Kota Tegal Berdasarkan Luas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Permen PU No. 05/PRT/M/2008 menjelaskan bahwa standar persentase minimal ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan adalah minimal 20% dari luas wilayah. Standar perhitungan kebutuhannya yaitu 20% dari luas administrasi Kota Tegal atau 20% x 3.968 ha, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Kebutuhan RTH Publik Berdasarkan Luas Wilayah Administrasi

No	Kecamatan	Luas Wilayah Adm (ha)	Ketersediaan RTH Eksisting (ha)	Standar Kebutuhan RTH (ha)	Kekurangan Penyediaan RTH (ha)
			RTH Publik	RTH Publik	RTH Publik
1	Tegal Selatan	643	29,42	128,60	99,18
2	Tegal Barat	1.513	126,39	302,60	176,21
3	Tegal Timur	636	234,68	127,20	(+)107,48
4	Margadana	1.176	69,50	235,20	165,70
Total		3.968	460,00	793,60	333,60

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan RTH Publik di Kota Tegal masih kurang dari standar yang ditetapkan berdasarkan Permen PU Nomor 05/PR/M/2008 yakni luas RTH Publik minimal 20% dari luas wilayah perkotaan. Berdasarkan standar tersebut luas minimal RTH Publik Kota Tegal adalah 793,60 Ha sedangkan RTH Publik yang sudah tersedia saat ini sekitar 460,00 Ha, dengan demikian Kota Tegal masih perlu menambahkan luasan RTH sekitar 333,60 Ha guna memenuhi kebutuhan RTH publik berdasarkan standar diatas.

Analisis Kebutuhan RTH Publik Kota Tegal Berdasarkan Jumlah Penduduk

Selain menggunakan indikator persentase luas wilayah, kebutuhan ruang terbuka hijau publik di Kota Tegal juga bisa dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Berdasarkan ketentuan Permen PU No.05/M/2008, standar kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk adalah 20 m²/kapita. Pertumbuhan Penduduk Kota Tegal dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan. jumlah penduduk Kota Tegal berdasarkan data BPS pada tahun 2018 yaitu sebesar 249,003 jiwa yang tersebar di empat Kecamatan. Perhitungan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan jumlah penduduk hanya menggunakan jumlah penduduk yang bermukim pada wilayah yang menjadi lokasi penelitian.

Contoh perhitungan kebutuhan RTH publik berdasarkan jumlah penduduk yaitu sebagai berikut :

Kebutuhan RTH Publik

= Jumlah penduduk x 20 m²/penduduk

Kebutuhan RTH Publik Tegal Selatan

= 59,778 x 20 m²

= 1.195.560 m²

= 119,56 ha

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui luas RTH publik yang dibutuhkan pada masing-masing kecamatan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Jumlah Penduduk dan Kebutuhan RTH Publik Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan RTH (ha)	Eksisting RTH (ha)	Selisih RTH (ha)	Keterangan
1	Tegal Selatan	59.778	119,56	29,42	-90,14	Tidak Memenuhi
2	Tegal Barat	64.058	128,12	126,39	-1,73	Tidak Memenuhi
3	Tegal Timur	79.165	158,33	234,68	76,35	Memenuhi
4	Margadana	46.002	92,00	69,50	-22,50	Tidak Memenuhi
	Total	249.003	498,01	460,00		

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Pada tabel 2 dapat dilihat hasil perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau publik berdasarkan jumlah penduduk pada tiap Kecamatan di Kota Tegal pada tahun 2018. Hasil perhitungan menunjukkan kebutuhan ruang terbuka hijau publik tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Tegal Timur yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 79.165 jiwa, ruang terbuka hijau publik yang dibutuhkan adalah sebesar 158,33 ha. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau publik terendah adalah Kecamatan Tegal Margadana yaitu dengan jumlah

penduduk 46.002 jiwa, ruang terbuka hijau publik yang dibutuhkan adalah seluas 92,00 ha. Dari tabel juga dapat dilihat dari empat Kecamatan yang ada di Kota Tegal, hanya satu yang sudah memenuhi kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk.

Kecukupan RTH publik (eksisting) dengan arahan RTRW Kota Tegal

Di dalam RTRW Kota Tegal menyebutkan bahwa penyediaan RTH publik Kota Tegal kurang lebih 20,92% dari luas wilayah kota.

Di bawah ini akan dijelaskan luas yang harus dipenuhi.


Tabel 3 Persandingan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Eksisting dengan Arahan RTRW

	RTH Publik Eksisting	RTH Sesuai RTRW	Selisih	Keterangan
Luas (ha)	460,00	831,00	371,00	Belum Cukup
Persentase (%)	11,59	20,92	9,33	


Sumber : Hasil Analisis, 2020

Penjelasan pada tabel 3 memunculkan sebuah kesimpulan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Tegal belum mencukupi sesuai dengan arahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal.


Ketidalcukupan tersebut tergolong tinggi karena Kota Tegal harus menyediakan lahan sekitar 371,00 Ha untuk kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. Secara spasial dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 2 Peta Guna Lahan Eksisting Kota Tegal



Gambar 3 Peta Nilai Harga Tanah Kota Tegal



Gambar 4 Peta Pola Ruang Kota Tegal

Prioritas areal untuk RTH publik tersebut adalah sebagai berikut:

- Prioritas 1 : merupakan areal dengan penggunaan lahan berupa tanah kosong, lahan pertanian, tambak dan rawa dengan nilai lahan berkisar Rp. 0 s/d Rp. 200.000 per meter²nya.
- Prioritas 2 : merupakan areal dengan penggunaan lahan berupa tanah kosong, lahan pertanian dan tambak dengan nilai lahan berkisar Rp. 200.000 s/d Rp. 500.000 per meter²nya.
- Prioritas 3 : merupakan areal dengan penggunaan lahan berupa tanah kosong, lahan pertanian dan tambak dengan nilai lahan berkisar Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000 per meter²nya.
- Prioritas 4 : merupakan areal dengan penggunaan lahan berupa tanah kosong, lahan pertanian dan tambak dengan nilai lahan yang berkisar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 5.000.000 per meter²nya.

- Tidak diprioritaskan : merupakan lahan terbangun.

Berdasarkan analisis prioritas areal untuk RTH publik diperoleh hasil 1085,15 ha atau sekitar 27,53% luas Kota Tegal merupakan areal dengan prioritas 1 untuk dijadikan RTH publik. Area ini merupakan lahan yang masih kosong berupa tanah kosong, lahan pertanian, tambak dan rawa. Nilai atau harga tanah pada areal ini relatif lebih murah jika dibandingkan dengan nilai tanah pada areal lainnya di Kota Tegal yaitu berkisar antara Rp. 0- s/d Rp. 200.000 per meter²nya, Oleh karena itu areal ini merupakan prioritas utama untuk penambahan RTH publik di Kota Tegal. Rekomendasi kedepan untuk Kota Tegal dalam pembangunan RTH publik adalah dengan cara memprioritaskan terlebih dahulu areal prioritas 1.

Areal prioritas 2 memiliki luas 210,29 ha atau sekitar 5,30% dari luas wilayah Kota Tegal. Areal ini merupakan tanah kosong, lahan pertanian dan tambak. Areal ini memiliki nilai atau harga tanah

yang relatif tidak mahal yaitu sekitar Rp. 200.000 s/d Rp. 500.000 per meter²-nya. Pada areal prioritas 3 untuk dijadikan RTH publik memiliki luas 150,36 ha atau sekitar 3,79% dari luas wilayah Kota Tegal. Areal ini merupakan tanah kosong, lahan pertanian dan tambak. Pada areal ini nilai atau harga lahannya berkisar antara Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000 per meter²-nya. Kendati pada areal ini prioritasnya lebih rendah dibandingkan dengan areal prioritas 1 dan 2, namun areal ini cukup baik untuk penambahan RTH publik khususnya pada daerah disekitar pusat Kota Tegal.

Pada areal prioritas 4 untuk dijadikan RTH publik memiliki luas 105,25 ha atau sekitar 2,65% dari luas wilayah


Kota Tegal. Areal ini merupakan areal yang memiliki kesamaan dengan areal prioritas 3 namun yang membedakan adalah nilai atau harga tanahnya yang lebih tinggi yaitu berkisar antara Rp. 1.000.000 s/d Rp. 5.000.000 per meter²-nya, areal ini lebih cocok dipilih untuk pengadaan RTH publik yang jumlahnya kecil atau terbatas, misalnya untuk penambahan taman, lapangan olahraga yang tidak begitu memerlukan lahan yang luas mengingat harga lahan yang relatif lebih mahal.

Luas setiap areal berdasarkan prioritasnya untuk dijadikan RTH publik pada setiap Kecamatan di Kota Tegal dapat dilihat pada tabel 4 dan gambar 5.

Tabel 4 Luas Potensi RTH Publik Kota Tegal

No	Area Prioritas	Kecamatan				Jumlah (ha)
		Tegal Selatan (ha)	Tegal Barat (ha)	Tegal Timur (ha)	Margadana (ha)	
1	Prioritas 1	51,32	410,30	-	623,53	1085,15
2	Prioritas 2	49,76	76,28	-	84,25	210,29
3	Prioritas 3	22,01	65,71	-	62,64	150,36
4	Prioritas 4	33,01	51,21	-	21,03	105,25
	Total	156,10	603,50	-	791,45	1551,00

Sumber : Hasil Analisis, 2020



Gambar 5 Peta Prioritas Untuk RTH Publik Kota Tegal

Arahan Untuk Penambahan RTH Publik

Luas eksisting RTH publik di Kota Tegal adalah 460,00 ha atau sekitar 11,59%, sedangkan standar yang ditetapkan berdasarkan Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008 adalah minimal 20% dari luas wilayah Kota Tegal yaitu 793,60 ha. Maka ketersediaan luas RTH publik di Kota Tegal masih kurang sekitar 333,60 ha atau sekitar 8,41%, oleh karena itu dalam rangka memenuhi standar minimal luas RTH publik Kota Tegal maka perlu diperhatikan ketersediaan lahan dan potensi untuk RTH publik.

Pemilihan lahan yang tepat untuk RTH publik dapat dilihat berdasarkan prioritas lahan yang ditentukan oleh beberapa pertimbangan yaitu penggunaan lahan, nilai lahan dan RTRW Kota Tegal. Hasil analisis lahan terhadap prioritas RTH publik menunjukkan bahwa Kota Tegal memiliki areal prioritas 1 atau areal terbaik untuk dijadikan RTH dengan luas 1085,15 ha atau sekitar 27,35% dari luas seluruh Kota Tegal. Areal prioritas ini dapat menjadi pilihan dalam pembelian lahan untuk memenuhi kekurangan RTH publik Kota Tegal. Area tersebut dibagi di beberapa Kecamatan diantaranya adalah

Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Margadana.

Secara teknis arahan penambahan RTH publik perlu dilakukan pada wilayah-wilayah yang memiliki areal dengan prioritas 1 paling sedikit yaitu Kecamatan Tegal Selatan karena dengan sedikitnya ketersediaan lahan tersebut dikhawatirkan akan terancam dengan perubahan penggunaan lahan lain selain RTH publik. Maka untuk Kecamatan Tegal Selatan untuk rencana areal penambahan RTH publik ditambahkan dengan areal prioritas 2 dan 3. Karena jika hanya menambahkan areal prioritas 1 saja kebutuhan RTH publik di Kecamatan Tegal Selatan masih belum tercukupi. Pada dua wilayah Kecamatan lainnya juga perlu dilakukan penambahan RTH publik sebab untuk memenuhi kebutuhan luas minimum RTH publik Kota Tegal diperlukan ketersediaan areal prioritas 1 yang lebih luas untuk RTH publik. Ketersediaan areal tersebut terdapat pada Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Margadana.

Luas areal untuk rencana penambahan RTH publik di Kota Tegal dapat dilihat pada tabel 5 dan gambar 6.


Tabel 5 Luas Areal Untuk Rencana Penambahan RTH Publik Kota Tegal

No	Kecamatan	Rencana Penambahan RTH (Ha)
1	Tegal Selatan	102,31
2	Tegal Barat	176,12
3	Tegal Timur	-
4	Margadana	163,76

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan luas rencana penambahan RTH publik, Kecamatan Tegal Barat merupakan Kecamatan dengan perencanaan penambahan RTH publik paling luas. Hal tersebut dapat dilihat dari luas wilayah Kecamatan Tegal Barat dan ketersediaan potensi lahan untuk RTH publik yaitu dengan luasan 176,12 ha, sedangkan Kecamatan Tegal Selatan

merupakan wilayah dengan luas rencana penambahan RTH publik paling sedikit yaitu 102,31 ha. Untuk Kecamatan Margadana rencana penambahan RTH publik seluas 163,76 ha. Untuk Kecamatan Tegal Timur tidak ada rencana penambahan RTH publik karena ketersediaan RTH publik sudah tercukupi.



Gambar 6 Peta Arahan Penambahan RTH Publik Kota Tegal

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian yaitu kebutuhan berdasarkan luas wilayah, Kota Tegal minimal harus memiliki RTH publik seluas 793,60 ha atau 20% dari luas wilayah Kota. Sedangkan RTH publik yang tersedia saat ini adalah 460,00 ha atau sekitar 11,59%, maka Kota Tegal masih mempunyai kekurangan dalam menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau publik seluas 333,60 Ha atau sekitar 8,41%.

Kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk di Kota Tegal pada tahun 2018 adalah sebanyak 249.003 jiwa dengan luas ketersediaan RTH publik sekitar 460,00 Ha sedangkan kebutuhan RTH publik di Kota Tegal berdasarkan jumlah penduduk seharusnya sekitar 498,01 Ha. Hasil perhitungan menunjukkan kebutuhan RTH publik tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Tegal Timur yaitu dengan jumlah penduduk 79.165 jiwa ruang terbuka hijau yang dibutuhkan adalah sebesar 158,33 ha. Sedangkan untuk berdasarkan hasil

perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau terendah adalah di Kecamatan Margadana yaitu dengan jumlah penduduk 46.002 jiwa ruang terbuka hijau yang dibutuhkan sebesar 92,00 Ha.

Kota Tegal membutuhkan RTH publik seluas 793,60 ha dari luas Kota Tegal, untuk memenuhi luas minimal RTH publik. Hasil pemetaan RTH menunjukkan bahwa terdapat 4 jenis areal prioritas yang dapat dijadikan RTH di Kota Tegal. Pertama adalah areal prioritas 1 dengan luas 1085,15 ha atau sekitar 27,35%, areal prioritas 2 dengan luas 210,29 ha atau sekitar 5,30%, areal prioritas 3 dengan luas 150,36 ha atau sekitar 3,79%, dan areal prioritas 4 dengan luas 105,25 ha atau sekitar 2,65%.

Arahan penambahan RTH publik Kota Tegal didasarkan pada prioritas lahan untuk RTH publik dengan luas minimal RTH publik Kota. Hasil perhitungan untuk rencana penambahan RTH publik di Kota Tegal adalah dengan penambahan RTH publik pada Kecamatan Tegal Barat dengan rencana penambahan RTH seluas 176,12 ha, Kecamatan Tegal Selatan rencana penambahan RTH publik

seluas 102,31 ha dan Kecamatan Margadana seluas 163,76 ha. Untuk Kecamatan Tegal Timur tidak perlu penambahan areal RTH publik karena sudah cukup memenuhi dengan luas RTH yang ada sekarang ini.

Rekomendasi

Ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Tegal sebaiknya tetap dijaga keberadaannya. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerjasama untuk menjaga dan melestarikan ruang terbuka hijau yang telah ada. Saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis, untuk Pemerintah Kota Tegal, saran yang dapat disampaikan untuk pemerintah Kota Tegal adalah dengan menjaga keberadaan ruang terbuka hijau publik dan menambah keberadaan ruang terbuka hijau publik agar merata disemua Kecamatan. Hal ini agar kebutuhan ruang terbuka hijau publik dapat terpenuhi baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk.

Untuk Masyarakat Kota Tegal, saran yang dapat disampaikan untuk masyarakat Kota Tegal adalah untuk menjaga keberadaan ruang terbuka hijau publik yang telah disediakan oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan serta merawat ruang terbuka hijau publik secara cerdas dan bijak.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam Jurnal (Jurnal Primer)

Aronoff, S. 1989. *Geographic Information System : A management Perspective*. Canadian, Ottawa: WDL Publication.

Badan Pusat Statistik, 2019. *Kota Tegal dalam Angka 2019*.

Begawatsari, Sartono, 2016. *Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Yang Terintegrasi Dengan Program Ruang Terpadu Ramah Anak Di Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.

Darmawan, E.2009. *Ruang Publik dalam Arsitek Kota*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Daulay, Meilina. 2017. *Analisis Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi* ". Jurusan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Universitas Sumatera Utara Medan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. *Profil Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Tegal*.

Djamal. (2005). *Tantangan Lingkungan dan Lanskap Hutan Kota*. Jakarta : Bumi Aksara.

FAO, 2008 : *Urban Agriculture Committee Of The CFSC, 2003*.

Grey, G.W. 1996. *The Urban Forestry : Comprehensive Management*. New York. Jhon Wiley and Sons, Inc.

Maryono, A, 2005, *Menangani Banjir, Kekeringan dan Lingkungan*, Gama Press, 2005.

Murdaningsih, 2006. *Kajian Tanaman Peneduh Pada Beberapa Jalan Di Kota Malang*. Prosiding Seminar Lanskap Perkotaan-Green City "Strategi dan Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lanskap Perkotaan dalam Mewujudkan Green-City". Surabaya.

Purnomohadi N, *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*. Jakarta : Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2006.

Pusaka Firma, Tomi Eriawan, Hamdi Nur. 2014. *Identifikasi dan Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Sungai Penuh*". Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Bung Hatta, Padang.

Ramdani, Putra Afrianto. 2015. " *Analisis Ruang Terbuka Hijau dan Keterkaitannya Dengan Kenyamanan Kota Samarinda*". Institut Pertanian Bogor.

Riswandi. (2004). *Ruang Terbuka Hijau*.

Sutaryo , Mahrianto, 2018. *Analisis Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Yang Terintegrasi Dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Di Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.

Townshend, D. and Duggie, A. 2007. *Study on Green Roof Application In Hongkong (Report)*. Hongkong : Urbis. Ltd.

Utomo, Dwisaraswati, 2018. *Identifikasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Rw 08 Kelurahan Lenteng Agung Jakarta Selatan*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.

Wijaya, N. 2015. " *Deteksi Perubahan Penggunaan Lahan dengan Citra Landsat dan Sistem Informasi Geografis: Studi Kasus di Wilayah Metropolitan Bandung, Indonesia*". Journal of Geomatics and Planning.

Zahnd, M,, 2008. *Model Baru Perancangan Kota yang Konsektual*, Yogyakarta : Kanisius.

Zulfikar, Fauhzi Resha. 2018. " *Kajian Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Cirebon*". Jurusan Teknik Planologi. Universitas Pasundan Bandung.

Peraturan/Undang- Undang

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tegal, *RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031 dan Penggunaan Lahan Kota Tegal*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.53/Menhut-II/2006 tentang *Lembaga Konservasi*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1987 tentang *Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman*.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*.

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang *Hutan Kota*.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang *Kehutanan*.